



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**JOKO PURWANTO** : Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Karang Anyar tanggal 23 Maret 1966, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Cilik Riwt Manunggal 1 A No. 004/170 RT/RW 013/000, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, NIK : 6203012303660003, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. AKHMADSYAH GIFFARY, S.H., M.H, ANWAR FIRDAUS, S.H dan WILLIAM THAN SIGAI, S.H masing-masing adalah Advokat** pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum **H. A. GIFFARY, SH., MH & REKAN**, beralamat di Jalan Anggrek VIII No. 37 Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II dibawah register Nomor 16/2022/SK/PN Kik tertanggal 7 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGUGAT;**

**LAWAN**

**KOPERASI JASA** : Alamat Jalan Sultan Adam Ruko No. 10 RT 24  
**PROFESI (KJP) -** Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini  
**CIPTA PRIMA** memberikan kuasanya kepada **ABDUL KADIR, S.Ag., S.H dan DIAN WAHYUNI, S.H** masing-masing adalah Advokat pada kantor Advokat **ABDUL KADIR, S.AG.,S.H & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Pemurus No 48 RT 8 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar,

Halaman 1 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April  
2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Kuala Kapuas Kelas II dibawah nomor  
register 21/2022/SK/PN Kik tertanggal 4 April 2022  
selanjutnya disebut sebagai .....

**TERGUGAT;**

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas  
Kelas II Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik tertanggal 7 Maret 2022 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas  
Kelas II Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik tertanggal 9 Juni 2022 tentang Penggantian  
Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Kuala Kapuas Kelas II Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik. tertanggal 7 Maret 2022  
tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14  
Februari 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas  
Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik tanggal 7 Maret 2022 telah mengajukan  
gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan  
Penggugat hadir Kuasa Hukumnya kemudian Tergugat hadir Kuasa Hukumnya  
menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari  
Kamis tanggal 9 Juni 2022, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan  
pencabutan gugatan perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik dikarenakan  
Penggugat telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan Tergugat dan tidak  
lagi berkehendak untuk meneruskan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR  
maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II Edisi 2007  
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat  
Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut  
dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;

Halaman 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan “**Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat telah mengajukan Jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv di atas, pencabutan perkara tersebut harus dengan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan permohonan pencabutan perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, kedua belah pihak dikembalikan dalam keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan dan kepada Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN KIk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN KIk dari Daftar Register Perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.661.000,00 (Enam ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, oleh kami Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN KIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kiki Hidayanti, S.H., Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas  
Kelas II, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H

Pebrina Permata Sari, S.H

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses ..... Rp. 100.000,-
- Panggilan ..... Rp. 350.000,-
- PNBP ..... Rp. 30.000,-
- Pengiriman Surat ..... Rp. 89.000,-
- Pengiriman Wesel ..... Rp. 42.000,-
- Materai ..... Rp. 10.000,-
- Redaksi ..... Rp. 10.000,-
- Jumlah ..... Rp. 661.000,00

(Enam ratus enam puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Kik